BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya perkembangan teknologi pada saat ini menyebabkan perkembangan pada berbagai sektor termasuk pada sektor keuangan. Dengan masuknya teknologi pada sektor keuangan, maka secara perlahan mengubah industri keuangan pada era digital. Diantaranya yaitu kehadiran layanan pinjaman online atau *fintech lending*, yang mulai dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas (Fitriani, 2018). *Fintech lending* atau p*eer to peer lending* atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022a).

Kehadiran industri *fintech* dalam rangka menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Karena dengan kemudahan aksesnya, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus mengalami perkembangan (Kemenkeu, 2021). Berdasarkan data dari Kontan.co.id (2020) bahwa generasi milenial dengan usia 19-34 tahun merupakan kalangan masyarakat yang mendominasi pinjaman online sebesar 70,07% dan 54% pengguna *fintech* adalah masyarakat berpenghasilan di bawah 15 juta/bulan atau berpenghasilan menengah ke bawah *(Indonesian Fintech Association*, 2020).

Adapun berdasarkan data statistik OJK per Januari 2022, akumulasi penyaluran pinjaman (Januari 2021-2022) melalui *fintech lending* mencapai sebesar Rp 13,78 Triliun naik dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, penyaluran *fintech lending* tercatat sebesar Rp 9,38 Triliun. Perkembangan *fintech lending* sudah diketahui oleh masyarakat di berbagai wilayah terutama di pulau Jawa. Berikut adalah jumlah banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman melalui *fintech* saat pandemi berdasarkan lokasi wilayah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b).

Yessi Nur Fitri Aisyah, 2022
INTENSI PENGGUNAAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH PADA GENERASI MILENIAL MUSLIM DI JAWA BARAT: ANALISIS TEORI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

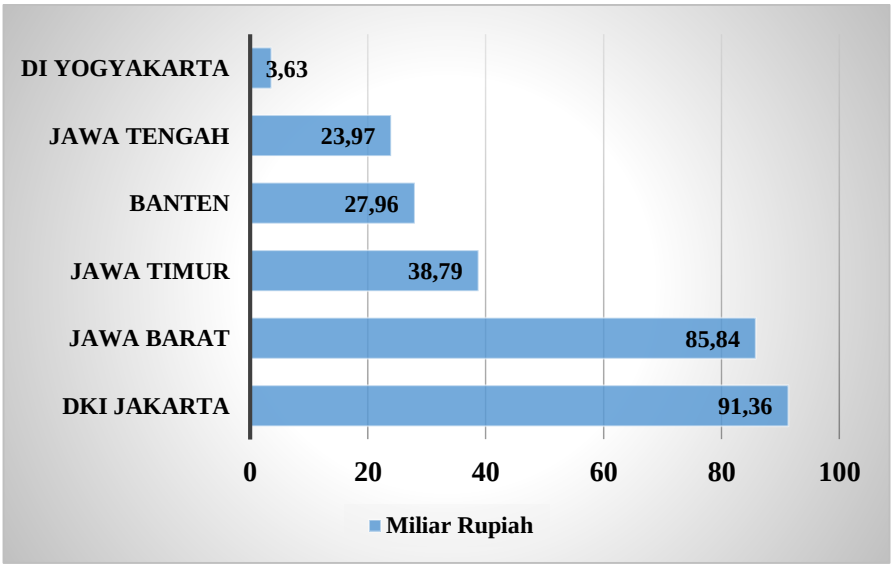

Gambar 1. 1
Akumulasi Penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman Berdasarkan Lokasi

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022c)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa akumulasi penyaluran pinjaman dari *fintech lending* di Indonesia per Februari Tahun 2022, bahwa provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran dana *fintech* terbesar, yakni sebesar Rp 91,36 miliar dan Rp 85,84 miliar. Penyaluran pinjaman dalam jumlah besar juga terjadi di provinsi Jawa Timur (Rp 38,79 miliar), Banten (Rp 27,96 miliar), Jawa Tengah (Rp 23,97 miliar), dan DI Yogyakarta (3,63 miliar) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022c). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta dan Jawa Barat lebih tinggi dalam melakukan pinjaman online.

Perkembangan *fintech peer to peer lending* di Indonesia tersebut tidak berhenti sampai di sana, karena waktu demi waktu kemudian muncul *fintech peer to peer lending* dengan model baru yaitu *fintech peer to peer lending* berbasis syariah. Layanan tersebut merupakan produk pinjam meminjam online yang menerapkan kesesuaian dengan prinsip syariah, di mana terdapat suatu imbal hasil yang akan didapatkan tanpa dikurangi dengan biaya apapun, kemudian dalam hal pendanaan dalam *fintech peer to peer lending* syariah, tidak ada penentuan bunga dari pemberi pinjaman, karena semua telah ditentukan lewat akad yang sudah disepakati dari awal (Habibunnajar & Rahmatullah, 2020).

Pergerakan *fintech* dalam layanan manajemen investasi tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran (Abdullah et al., 2018). Intensi masyarakat terhadap *fintech* syariah *peer to peer lending* pun tinggi, dikarenakan memiliki manfaat yang besar terutama bagi para pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia (Muzdalifa et al., 2018). Namun dari sisi intensi keberlanjutan, faktor-faktor yang memengaruhi intensi penggunaan *fintech* masih belum jelas, masyarakat sudah semakin sadar akan adanya *fintech* syariah, akan tetapi penggunaannya masih lebih rendah (Ispriandina & Sutisna, 2019). Selain itu, sampai saat ini bisnis *fintech* syariah *peer to peer lending* syariah belum bisa melesat seperti *fintech* konvensional, terdapat tantangan-tantangan yang dialami oleh *fintech peer to peer lending* syariah di antaranya karena *fintech* syariah belum mendapat modal dari *venture capital,* kemudian nilai pembiayaan *peer to peer lending* syariah masih sangat kecil karena belum siapnya ekosistem syariah dan pasar, dan pengguna *fintech* syariah masih sedikit padahal memiliki pasar yang besar (Puspaningtyas & Zuraya, 2020). Ditambah lagi menurut ketua umum Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) memaparkan bahwa literasi masyarakat mengenai *fintech* masih tergolong rendah, terlebih pada *fintech* syariah (Herman, 2019). Maka dari itu, sangat perlu ditingkatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi *fintech* syariah di Indonesia (Novitasari, 2021).

Jumlah *fintech* syariah yang terdaftar dan berizin di OJK sendiri masih tergolong sedikit, *fintech* yang tersebar di Indonesia sendiri didominasi oleh *fintech-fintech* konvensional. Hal tersebut menurut Puspaningtyas & Zuraya (2020) dikarenakan sejumlah *fintech* syariah mengalami *gap* teknologi pada saat akan melakukan pendaftaran ke OJK dan penggunaan teknologi di *fintech* konvensional lebih modern dibanding *fintech* syariah. Berikut jumlah perusahaan *fintech lending* syariah yang terdaftar dan berizin di OJK:

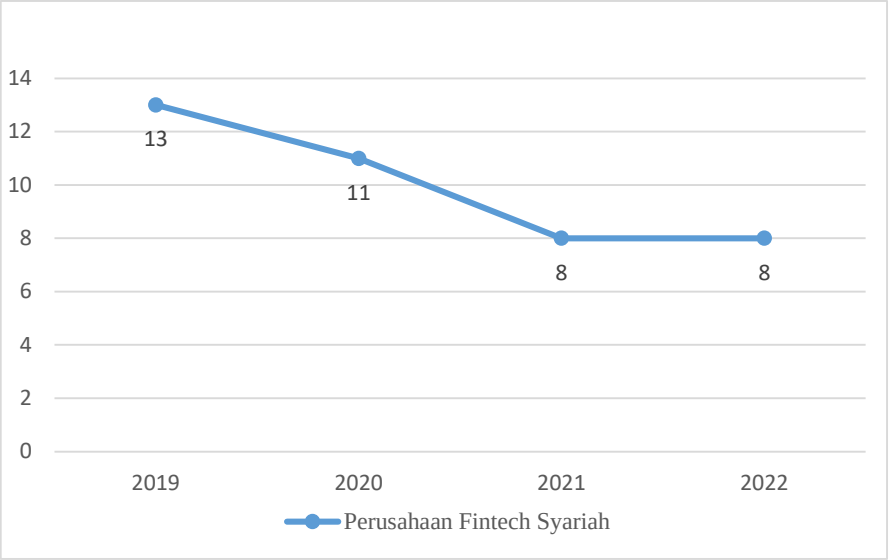

Gambar 1. 2
Jumlah Perusahaan Fintech Lending Syariah Berizin dan Terdaftar di OJK

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019-2022

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terjadinya penurunan jumlah perusahaan *fintech lending* syariah pada tahun 2019-2022 yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Mayasari (2021) menjelaskan bahwa penurunan jumlah perusahaan *fintech lending* syariah tersebut dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap *fintech lending* syariah, serta kurangnya modal yang dimiliki oleh perusahaan penyelenggara *fintech* syariah, dan perusahaan penyelenggara *fintech lending* syariah tidak mampu memenuhi persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila kurangnya minat masyarakat terhadap layanan pinjaman online tersebut dibiarkan maka akan mengganggu pendapatan operasional perusahaan *peer to peer lending* syariah, yang mana sumber pendapatan utamanya dari imbal hasil penyaluran pembiayaan yang dilakukan pada masyarakat. Karena kurangnya minat masyarakat terhadap layanan pinjaman *online* ini maka penelitian mengenai minat masyarakat terhadap pinjaman pada lembaga *peer to peer lending* syariah perlu untuk diteliti. Perusahaan pun harus memiliki strategi agar dapat menarik minat calon pengguna untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan *peer to peer lending* syariah (Sari, 2020). Menurut Bappenas (2018) dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, skema *financial*

technology atau *fintech* yang mempunyai kontribusi paling besar dan memiliki pertumbuhan aset tertinggi adalah *peer to peer* (P2P) *lending.*

Permasalahan-permasalahan mengenai *peer to peer lending* syariah semakin banyak dikaji dalam jurnal dan menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian. Masalah yang dikaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengakses pinjaman online berbasis syariah. Penelitian tentang intensi muslim generasi milenial terhadap pinjaman online *peer to peer lending* syariah masih sangat sedikit dan belum banyak dikaji di Indonesia. Oleh karena itu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengakses pinjaman online berbasis syariah merupakan hal yang sangat penting karena penggunaan *fintech* syariah memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip ekonomi Islam pada *fintech* syariah mampu memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan *fintech* syariah dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Novitasari, 2021).

Teori yang dapat menjelaskan intensi seseorang dalam menerima sebuah teknologi adalah teori TAM. TAM merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode TAM ini sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya baik dalam pemerintahan maupun pendidikan. Menurut Davis TAM menawarkan sebuah teori sebagai landasan untuk mempelajari dan memahami niat seseorang terhadap sistem teknologi apakah menerima atau menolak terhadap teknologi tersebut (Prasetio, 2020).

Adapun faktor yang diduga mempengaruhi *fintech* syariah adalah persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai bentuk di mana orang percaya bahwa teknologi informasi dapat dengan mudah dipahami (Davis, 1989). Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Evimalia & Wati, (2022) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap transaksi pinjaman menggunakan *peer to peer* (P2P) *lending platform financial technology (Fintech).* Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andista & Susilawaty, (2021), Nurdin et al., (2020) Khoiriyah et al., (2020) dan Noviyanti & Erawati, (2021) yang menyatakan bahwa persepsi

kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna dalam penggunaan *financial technology* pinjaman online. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ong & MN, (2022) menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak mempengaruhi minat penggunaan *financial technology*.

Kemudian faktor yang diduga mempengaruhi seseorang terhadap *fintech* syariah adalah literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai pengetahuan keuangan syariah untuk digunakan dalam mengelola sumber daya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam (Munardi et al., 2020). Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Ong & MN, (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap minat penggunaan *financial technology*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fetesond & Cakranegara, (2022), Sugiharti et al. (2019) bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh juga terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan pinjaman. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin et al., (2020) menyatakan bahwa variabel pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *financial technology*.

Selanjutnya variabel yang diduga mempengaruhi seseorang terhadap *fintech* syariah adalah persepsi manfaat. Menurut (Budiastuti & Muid, 2020) Persepsi manfaat merupakan kepercayaan dimana seseorang yakin bahwa suatu teknologi yang berguna bisa memberikan dampak positif untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan penelitian Bashir & Madhavaiah (2015), Sánchez-Torres (2019), dan Setiawan & Sulistiowati (2017) mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan antara tingkat persepsi kemudahan penggunaan terhadap tingkat intensi menggunakan dengan tingkat persepsi manfaat sebagai variabel mediasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani et al (2017) dan Rahmawaty (2016) mengungkapkan bahwa persepsi menfaat tidak membantu persepsi kemudahan penggunaan untuk mendorong atau mempengaruhi terhadap intensi menggunakan layanan teknologi.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat banyak perbedaan hasil penelitian maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang

mengakses *peer to peer lending* syariah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Intensi Penggunaan *Peer To Peer lending* Syariah pada Generasi Milenial Muslim di Jawa Barat: Analisis Teori *Technology Acceptance Model*".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan data penyaluran pinjaman *fintech lending* per Januari 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 13,78 Triliun, dibandingkan dengan periode sebelumnya per Januari 2021 sebesar Rp 9,38 Triliun.
2. Masyarakat sudah sadar akan hadirnya *fintech* syariah, namun realita dilapangan masih banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan *fintech* konvensional dibandingan *fintech* syariah.
3. Bisnis *fintech* konvensional lebih berkembang dibandingkan dengan *fintech* syariah, karena *fintech* konvensional menyasar sektor konsumtif yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Sedangkan, *fintech* syariah relatif lebih selektif dan membutuhkan waktu lebih lama untuk verifikasi. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh *fintech peer to peer lending* syariah yaitu *fintech* syariah belum mendapat modal dari *venture capital*, kemudian nilai pembiayaan *peer to peer lending* syariah masih sangat kecil karena belum siapnya ekosistem syariah dan pasar, dan pengguna *fintech* syariah masih sedikit padahal memiliki pasar yang besar.
4. Literasi masyarakat terkait *fintech* syariah masih tergolong rendah.
5. Terjadinya penurunan jumlah perusahaan *fintech* syariah yang berizin dan terdaftar di OJK dari tahun 2019-2022.
6. Terjadinya penurunan jumlah perusahaan *fintech* syariah disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat terhadap *fintech lending* syariah, serta kurangnya modal yang dimiliki oleh perusahaan penyelenggara *fintech* syariah, dan perusahaan penyelenggara *fintech lending* syariah tidak mampu memenuhi persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dari itu penulis merumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat persepsi kemudahan penggunaan, tingkat literasi keuangan syariah, tingkat persepsi manfaat, dan tingkat intensi penggunaan *peer to peer lending* syariah pada generasi milenial Muslim di Jawa Barat?
2. Apakah tingkat persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap tingkat intensi penggunaan *peer to peer lending* syariah pada generasi milenial Muslim di Jawa Barat?
3. Apakah tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap tingkat intensi penggunaan *peer to peer lending* syariah pada generasi milenial Muslim di Jawa Barat?
4. Apakah tingkat persepsi manfaat memediasi pengaruh tingkat persepsi kemudahan penggunaan terhadap tingkat intensi penggunaan *peer to peer lending* syariah pada generasi milenial Muslim di Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan intensi penggunaan *peer to peer lending* syariah pada generasi milenial Muslim di Jawa Barat. Penelitian ini juga untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris bagaimana tingkat persepsi kemudahan penggunaan, tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap tingkat intensi penggunaan *peer to peer lending* syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mediator tingkat persepsi manfaat pada pengaruh tingkat persepsi kemudahan penggunaan terhadap tingkat intensi penggunaan *peer to peer lending* syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan terbagi menjadi dua yaitu baik secara teoretis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan agar dapat dijadikan sebagai bahan diskusi maupun pembelajaran serta dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu di bidang ilmu ekonomi dan keuangan Islam khususnya mengenai *financial technology* yang bergerak dalam bidang pinjaman online berbasis syariah, serta pengaruh persepsi kemudahaan penggunaan, persepsi manfaat, dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap intensi penggunaan pinjaman online berbasis syariah. Kemudian dapat dijadikan sebuah rujukan lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi *stakeholder* perusahaan-perusahaan *financial technology* berbasis syariah di Indonesia dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya menciptakan sistem informasi atau strategi pengembangan layanan pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan para investor.